



Jurnal Syariah, Hukum, dan Pemikiran Hukum Islam

Analisis Pengembangan Pariwisata Syariah Melalui Objek Makam Sapu Jagat Ditinjau Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016

Dwi Saraswati¹, Akhmad Shodikin², Zainul Alim³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: wisarkth25@gmail.com¹, shodikin73@yahoo.com², zainulalim.iaincrb@gmail.com³

Abstract

The development of sharia tourism is considered to be an excellent tourism development in social, economic and cultural conditions for all countries or regions. As a major component in tourism, the community, especially local residents, has a very important role in the development and development of tourism. Local communities indirectly feel the impact of existing tourism, both social and economic impacts. Considering the large population of Ind. This study uses a qualitative descriptive approach intended to provide data that is as clear and thorough as possible about a situation that is happening with a view to explaining significant data and circumstances regarding this study. Hasl this research is not in the form of statistical data or quantification, but the researcher's interpretation descriptively of the findings in the field. This study aims to determine the potential for community economic development. The results of this research are as explained in the DSN-Mui Fatwa Number 106 of 2016, that religious tourism or sharia tourism is obliged to adapt and follow what has been described in the fatwa. A religious tourist attraction such as the Sapu Jagat Tomb is not permitted to display polytheism and khufarat towards inanimate objects in the form of graves of important figures in Islamic history.

Keywords : *Sharia Tourism, Socio-Economic Impact, Sapu Jagat Tomb, Local Community, DSN-MUI Fatwa*

Abstrak

Pengembangan pariwisata syariah ini dinilai menjadi pengembangan pariwisata yang sangat baik pada keadaan sosial, ekonomi dan budaya bagi seluruh negara atau wilayah. Sebagai komponen utama dalam pariwisata, masyarakat khususnya penduduk lokal mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan dan pembangunan wisata. Masyarakat daerah setempat secara tidak langsung merasakan adanya dampak dari pariwisata yang ada baik dampak sosial maupun dampak ekonomi. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim, maka untuk memajukan pariwisata Indonesia dapat ditempuh dengan cara pendekatan atau menempatkannya dalam bingkai syariah islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah seperti yang sudah dijelaskan dalam Fatwa DSN-Mui Nomor 106 Tahun 2016, bahwasannya sebuah wisata religi ataupun wisata syariah wajib menyesuaikan dan mengikuti apa yang sudah dijabarkan dalam fatwa tersebut. Sebuah objek wisata religi seperti Makam Sapu Jagat tidak diperbolehkan adanya kemusyrikan dan khufarat kepada benda mati berupa kuburan tokoh penting dalam sejarah islam.

Kata Kunci : *Pariwisata Syariah, Dampak Sosial Ekonomi, Makam Sapu Jagat, Masyarakat Lokal, Fatwa DSN-MUI*

Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat bernilai ekonomi tinggi bagi suatu daerah yang mengelola sumber daya alam menjadi suatu tempat wisata yang dapat menarik pengunjung baik dari dalam maupun dari luar negeri, disamping bernilai ekonomi yang tinggi, pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap bangsa sehingga akan tumbuh masyarakat yang lebih peduli terhadap suatu bangsa. Pariwisata adalah hal yang diminati oleh setiap individu, karena dapat menghilangkan kejenuhan, berkembangnya kreativitas dan mampu menunjang produktivitas suatu individu.¹²³ Sektor pariwisata memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai salah satu sumber penerimaan devisa, memperluas lapangan pekerjaan maupun membuka kesempatan berusaha. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan pariwisata akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan memperluas dan memanfaatkan sumber serta potensi pariwisata nasional sehingga menjadi kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat merasangkan pembangunan regional, memperkenalkan identitas dan kebudayaan nasional dan daerah. Indonesia diakui memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pariwisata syariah berskala global, sebab didukung oleh keindahan alam, keragaman budaya, serta populasi muslim terbesar di dunia. Salah satu bidang yang memiliki potensi untuk dikembangkan ialah industri pariwisata. Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa sansekerta memiliki arti banyak atau berkeliling, sedangkan wisata artinya pergi atau bepergian.¹²⁴

Konsep wisata halal adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman dalam suatu aspek kegiatan wisata. Nilai syariat Islam sebagai suatu keyakinan dan kepercayaan yang dianut umat muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Wisata halal mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat muslim didalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restaurant, hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman. Banyak tempat wisata dikunjungi masyarakat atau wisatawan lebih memerhatikan kualitas atau kualifikasi untuk memenuhi keinginan dan keuntungan sendiri misalnya, bersenangsenang, hiburan. Bersenang-senang atau hiburan sangat identik dilakukan pada hal yang bersifat konser seperti konser musik atau hiburan lainnya, bahkan ada yang sampai mabuk-mabukan yang sangat identik terhadap perilaku atau tingkah laku yang buruk (negatif). Apalagi di zaman

¹²³ Inten Eqa Saputri, "Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal Sebagai Lapangan Kerja Baru Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat", *Akurat: Jurnal Ilmiah*, Vol. 2 No. 4 (Juli, 2020): 2

¹²⁴ Hamdan Nouvanda, "Potensi dan Pengembangan Wisata Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah", *Akurat: Journal Of Bussines & Entrepreneurship* Vol. 1 No. 2 (April, 2019):1

perkembangan globalisasi yang telah mendunia banyak beredar teknologi-teknologi yang dapat membantu seseorang untuk mengakses informasi dengan cepat.¹²⁵

Pengembangan pariwisata syariah ini dinilai menjadi pengembangan pariwisata yang sangat baik pada keadaan sosial, ekonomi dan budaya bagi seluruh negara atau wilayah. Sebagai komponen utama dalam pariwisata, masyarakat khususnya penduduk lokal mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan dan pembangunan wisata. Masyarakat daerah setempat secara tidak langsung merasakan adanya dampak dari pariwisata yang ada baik dampak sosial maupun dampak ekonomi. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim, maka untuk memajukan pariwisata Indonesia dapat ditempuh dengan cara pendekatan atau menempatkannya dalam bingkai syariah islam.¹²⁶

Penelitian tentang pengembangan ekonomi masyarakat menurut fatwa dsn-mui bukanlah suatu yang baru. Meskipun demikian, nampaknya belum ditemukan penelitian yang secara spesifik dikaji dari segi hukum islam. *Pertama*, Novvanda Hamdan Saputra Mahasiswa Universitas Islam Bandung, dengan judul “Potensi Dan Prospek Wisata Syariah Dalam meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Bandung)”. Dimana tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk membahas kebijakan luar negeri Indonesia dalam menggunakan potensi wisata syariah yang dijadikan sebagai instrumen diplomasi public demi mencapai kepentingan nasional untuk menarik kunjungan wisata, investasi, dan membangun citra sebagai negara yang ramah terhadap wisatawan Muslim terutama bagi negara sebagai target pasar wisata. *Kedua*, Inten Eqa Saputri, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Makasar, dengan judul skripsi “Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal Sebagai Lapangan Kerja Baru Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat”. Dalam penelitian tersebut diuraikan mengenai peluang lapangan kerja melalui objek wisata syariah. Banyak kegiatan yang biasanya ditimbulkan oleh pariwisata pada suatu negara, salah satunya akan mendatangkan lebih banyak ketersediaan lapangan kerja dari suatu sektor ekonomi lainnya. Alasannya karena industri pariwisata umumnya berorientasi pada penjualan jasa. Pernyataan industri pariwisata bersifat padat karya tidak dapat pungkiri. Pengembangan perekonomian masyarakat melalui wisata syariah, belum ada tinjauan secara khusus.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan terjun langsung ke lapangan. Dimana data yang dianalisis merupakan data yang tidak berbentuk angka. metode

¹²⁵ Daly Fajar, “Pengaruh Wisatawan Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung Ke Kota Banda Aceh”, *Akurat: Jurnal Ilmiah*, Vol.9, No. 4 (2019): 4

¹²⁶ Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 1997), 35

kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian dekriptif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. yang berusaha menggambarkan, memahami dan menafsirkan suatu gejala sosial, dengan kata lain bahwa penelitian ini untuk menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung ditengah-tengah keadaan sosial. Penelitian ini tetap menggunakan data-data yang ada tetapi kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil survey, wawancara dan juga angket. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Sedangkan penelitian deskriptif merupakan metode dalam pembuatan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat ataupun hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

Sumber data yang diambil ada dua yaitu, Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survey dan atau observasi. Dan, Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan masalah pemberdayaan masyarakat sekitar dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat melalui objek wisata syariah Makam Pangeran Sapu Jagat menurut perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016.

Pengertian Pengembangan Ekonomi

Menurut Wahjudin Sumpeno mendefinisikan pengembangan merupakan upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan suatu tatanan yang bertujuan supaya tatanan dapat berkembang secara mandiri. Sedangkan menurut Ardito Bhinadi pengembangan merupakan suatu proses yang sifatnya menyeluruh yaitu proses aktif antara fasilitator dengan masyarakat yang dikembangkan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian kemudahan dan pembeian peluang untuk mencapai ases sumber daya unggul dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹²⁷ Ekonomi menjadi tujuan utama dari suatu kebijakan ekonomi dan

¹²⁷ Chandra Kusuma, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, 3

petumbuhan ekonomi dapat dianggap sebagai mekanisme penyediaan lapangan pekerjaan, kesejahteraan serta kemakmuran yang dapat dilakukan dan dipertahankan. Sebab, pada dasarnya pengembangan mengarah kepada upaya untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam mencapai penguatan kemampuan diri yang dilakukan dengan pendampingan berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk memunculkan kemandirian. Banyak kriteria yang dipakai sebagai tola ukur dalam menilai kesejahteraan ekonomi salah satunya adalah *pareto criteria* yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto yang mana menurutnya perubahan dikatakan baik atau layak jika dalam perubahan memiliki minimal satu pihak yang diuntungkan dan tidak ada satu pihak yang dirugikan.¹²⁸

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Syariah

Konsep perekonomian Islam merupakan konsep yang hadir dari pesan moral yang paling mendasar dari syariah itu sendiri yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam yang menyangkut peraturan, yaitu sistem pengaturan kegiatan ekonomi dalam satu masyarakat atau negara. Secara ekonomi, dikatakan bahwa produksi secara baik dan dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Hal itu, merupakan salah satu cara pencapaian pandangan tentang harapan suatu bangsa yang ingin hidup secara baik, dilakukan dengan mengelola dan membedayakan sumber daya alam berupa objek wisata, yang diharapkan mampu menunjang kenaikan standar hidup. Pembangunan ekonomi merupakan suatu aspek penting dalam kehidupan yang sangat diperhatikan dalam Islam, namun tetap menempatkan manusia sebagai pusat dan pelaku utama dari pembangunan itu. Islam sebagai agama pengatur kehidupan berperan dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.¹²⁹

Ekonomi Islam memuat zakat, kewajiban untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, larangan riba, larangan adanya penipuan dan kecurangan, serta hal buruk lainnya. Hal tersebut merupakan prinsip dasar yang harus dipegang teguh dan dihindai dalam aktivitas ekonomi. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka diyakini akan terjadi perubahan-perubahan yang dapat memunculkan bentuk dan kreasi baru dalam lapangan ekonomi. Namun, selama bentuk kreasi dan usaha tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang termuat dalam Al-Qur'an, maka dapat dijalankan. Perubahan bentuk dari

¹²⁸ Ratna Ekasari, Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi, (Malang: AE Publishing, 2020), 26.

¹²⁹ Achmad Maburur, "Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat", *Akurat: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Vol. 1 No. 1 (Mei, 2021): 52

pelaksanaan kegiatan ekonomi lebih disebabkan karena persoalan mu'amalah, ekonomi menurut ahli usul fiqh termasuk persoalan-persoalan *ta' aqquliyat* (yang dapat dinalar manusia) atau *ma'qulat al-ma'na* (yang dapat dimasuki logika). Artinya, bahwa persoalan-persoalan ekonomi sangat diperhatikan hakikat yang terkandung dalam satu kegiatan ekonomi dengan sasaran yang akan dituju. Taqiyuddin Al-Nabani mengatakan bahwa tujuan syara' dalam menetapkan hukum yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok (*dharuriyah*) dan memenuhi kebutuhan sekunder (*tahsiniyah*).¹³⁰

Pengembangan Pariwisata Syariah

Perencanaan dan pengembangan pariwisata adalah suatu proses yang dinamis serta berkelanjutan menuju kesetaraan nilai yang lebih tinggi dengan cara melakukan penyesuaian dan koreksi berdasarkan pada hasil pengamatan dan evaluasi serta umpan balik implementasi rencana sebelumnya yang menjadi dasar kebijakan dan menjadi misi yang harus dikembangkan. Pengembangan pariwisata memiliki tujuan untuk menjadikan pariwisata maju dan berkembang kearah yang lebih baik dari segi sarana dan prasarana, memudahkan akses kemana saja, menjadi sebuah destinasi yang diinginkan, dan menjadi manfaat yang baik bagi ekonomi masyarakat sekitar. Perencanaan dan pengembangan pariwisata bukanlah suatu sistem yang dapat berjalan dengan sendirinya, melainkan teikat kuat dengan sistem perencanaan pembangunan yang lain secara intern sektoral dan inten regional.¹³¹

Perencanaan pariwisata haruslah di dasarkan pada kondisi dan daya dukung dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang yang saling menguntungkan diantara pencapaian tujuan pembangunan pariwisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan berkelanjutan daya dukung lingkungan di masa mendatang. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dalam tahap pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang. Pengembangan kepariwisataan saat ini tidak hanya untuk menambah devisa negara maupun pendapatan pemerintah daerah. Akan tetapi juga diharapkan dapat memperluas kesempatan berusaha disamping memberikan lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi pengangguran. Pariwisata dapat menaikkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di kawasan wisata tersebut melalui keuntungan secara ekonomi, dengan cara mengembangkan fasilitas yang mendukung

¹³⁰ Achmad Maburur, "Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat", *Akurat: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Vol. 1 No. 1 (Mei, 2021): 52

¹³¹ Achmad Maburur, "Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat", *Akurat: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Vol. 1 No. 1 (Mei, 2021): 50

dan menyediakan fasilitas rekreasi, wisatawan dan penduduk setempat saling diuntungkan. Pengembangan daerah wisata hendaknya memperlihatkan tingkatnya budaya, sejarah dan ekonomi dari tujuan wisata.¹³²

Lahirnya Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Ada dua hal yang melatarbelakangi lahirnya fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016 yaitu; Pertama, semakin berkembangnya sektor pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah; Dan kedua, belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI. Pertama, yang disampaikan DSN-MUI pada fatwa ini tidaklah tanpa alasan, karena saat ini terdapat tujuh sektor ekonomi Islam yang tengah meningkat secara signifikan, diantara tujuh sektor tersebut yang banyak mengalami pertumbuhan dan menjadi perhatian banyak kalangan adalah wisata halal. Dalam hal ini wisata halal terus mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan pariwisata konvensional yang ada.¹³³ Untuk alasan kedua, terbitnya fatwa ini ialah karena tidak adanya aturan mengenai pengembangan pariwisata halal di Indonesia pasca dicabutnya Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Wisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014. Dengan demikian, regulasi yang mengatur tentang pariwisata halal perlu untuk dibuat, sehingga pelaksanaannya dapat mengacu pada suatu aturan/regulasi yang jelas.¹³⁴

Substansi Fatwa, Fatwa 08/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, *SPA*, *Sauna*, *Massage*, Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya. Ketentuan Hukum, Fatwa Dalam Fatwa ini dijelaskan bahwa segala bentuk penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Prinsip Umum Penyelenggaraan Wisata Syariah, penyelenggaraan wisata wajib: a. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan,

¹³² Achmad Maburirin, Nur Aini Latifah, "Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi pada Wisata Religi di Makam Gus Miek Kabupaten Kediri dan Mbah Wasil Kota Kediri)", *Akurat: Jurnal Ilmiah*. Vol. 1 No. 1 (Mei, 2021): 50-51

¹³³ Fatwa Dewan Syariah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSNMUI/X/2016

¹³⁴ Ansari & Halli Maliki, "Fatwa DSN-MUI (X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah", *Akurat: Jurnal Ilmiah*, Vol. 1 No. 2 (November, 2020): 301

tabdz ir/israf, dan kemunkaran; b. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.¹³⁵

Ketentuan Destinasi Wisata, Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk: 1. Mewujudkan kemaslahatan umum; 2) Pencerahan, penyegaran dan penenangan; 3) Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan; 4) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif; 5) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;¹³⁶ 6) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. Destinasi wisata wajib memiliki: 1) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah; 2) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI. Kemudian Destinasi wisata wajib terhindar dari: 1) Kernusyrikan dan khurafat; 2) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi; 3) Pertunjukan seni dan budaya sefta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Fatwa Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah. Mengingat firman Allah SWT dalam surat Al-Mulk Ayat 15 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

*Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*¹³⁷

Qs. Nuh Ayat 19:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝ ١٩

*Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hampanan, agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.*¹³⁸

Qs. Al-Rum Ayat 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

¹³⁵ Majelis Ulama Indonesia, “Himpunan Fatwa”, (Penerbit Erlangga, 2015)

¹³⁶ Majelis Ulama Indonesia, “Himpunan Fatwa”, (Penerbit Erlangga, 2015)

¹³⁷ Terjemah Kemenag, Al-Qur’an Surah Al-Mulk, Ayat 15.

¹³⁸ Departemen Agama RI, 2007

*Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.*¹³⁹

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan untuk rekreasi, pengembangan pribadi, ataupun mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia menjelaskan bahwa wisata merupakan kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek atau daya tarik. Sedangkan pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk obyek dan daya tarik serta usaha-usaha yang terkait di bidang itu.

Selain itu dalam Fatwa MUI No. 108/MUIDSN/X/2016 juga memuat ketentuan hukum yang berisi beberapa prinsip dan syarat dalam penyelenggaraan pariwisata syariah di Indonesia. Di antara prinsip tersebut yaitu dalam penyelenggaraan wisata wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan dan kemungkaran serta dapat menciptakan kemaslahatan dan kemaslahatan, baik secara material maupun spiritual. Beberapa aspek penting yang tertuang dalam Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yaitu sebagai berikut : 1. Terdapat sinergi antara pihak pemerintah, pemerintah daerah swasta, dan komunitas dalam penyelenggaraan pariwisata syariah. 2. Terdapat berbagai akad yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pariwisata syariah oleh berbagai pihak dalam melakukan pelayanan atau bisnis pariwisata syariah tersebut. 3. Prinsip pariwisata syariah adalah terhindar dari tabzir dan israf serta mengedepankan kemanfaatan dan kemaslahatan. 4. Tersedianya fasilitas ibadah. 5. Terhindar dari pornografi, pornoaksi, perzinahan dan obat terlarang. 6. Terhindar dari kemusyrikan dan khurufat. Diarahkan pada ikhtiar untuk refreking sehingga bisa mendataburi keindahan ciptaan Allah. 7. Tersedianya makanan dan minuman halal dan fasilitas lainnya yang tersertifikasi kehalalannya, seperti hotel, spa, sauna dan lain sebagainya, 8. Adanya standarisasi dan sumber daya manusia (SDM), dimana karyawan diwajibkan mengenakan pakaian yang memenuhi prinsip syariah. Pedoman pelayanan juga menjamin pelayanan sesuai dengan syariah. Seperti untuk *Spa, massage* dan

¹³⁹ Terjemah Kemenag, Al-Qur'an Surah Al-Mulk, Ayat 19.

sauna sumber daya manusia terapis laki-laki hanya melayani konsumen laki-laki demikian pula terapis wanita hanya melayani konsumen wanita.¹⁴⁰

Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Yang dilakukan oleh Objek Wisata Makam Sapu Jagat

Pada pelaksanaan pembangunan perekonomian dengan suatu pertumbuhan yang berimbang, kepariwisataan dapat diharapkan memegang peranan yang menentukan dan dapat dijadikan sebagai katalisator untuk mengembangkan pembangunan sektor-sektor lain secara bertahap. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pada sektor pariwisata ada yang memberikan dampak langsung dan ada pula yang memberikan dampak tidak langsung. Dari segi ekonomi, pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan didaerah terpencil. Dibanding dengan pariwisata tradisional, dewasa ini pariwisata sangat membutuhkan investasi yang relatif lebih besar untuk pembangunan sarana dan prasarananya. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi yang teliti terhadap kegiatan pariwisata alam tersebut. Banyak daerah di Indonesia saat ini yang mampu berkembang perekonomiannya melalui sektor pariwisata. Pada sisi ini, peran pemerintah sangatlah penting dimana dengan berkembangnya pariwisata secara otomatis menarik tenaga-tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Selain itu pemerintah harus jeli dalam melihat potensi-potensi pariwisata yang ada pada suatu daerah.¹⁴¹ Pengembangan pariwisata dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan sebuah objek wisata menjadi maju dan berkembang kearah yang jauh lebih baik dari segi kualitas sarana-prasarana dan menjadikan manfaat yang baik secara ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pengembangan yang ada pada wisata Makam Sapu Jagat dilakukan untuk para pengunjung yang datang untuk berziarah, sehingga menarik wisatawan untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan UMKM dilingkungan sekitar, seperti mengunjungi tempat wisata, lalu berbelanja makanan dan minuman, mengunjungi tempat aksesoris dan lain-lain. Dengan adanya objek wisata syariah dan dikembangkannya potensi wisata tersebut, tentu dapat berdampak sangat baik bagi perekonomian dan mengurangi angka pengangguran serta terbukanya lapangan pekerjaan baru disekitar objek wisata.

Dalam pengembangan wisata syariah Makam Sapu Jagat bisa dilakukan dengan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan pelestarian alam. Serta pengembangan sarana dan prasarana maupun fasilitas layanan. Pengembangan wisata syariah ini harus sesuai dengan perencanaan yang matang atas pesetujuan semua pihak sehingga memiliki manfaat bagi

¹⁴⁰ Fahrur Ulum, "Inovasi Pariwisata Syariah di Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 108/MUIDSN/X/2016" *Journal TSAQAFAH*, Volume 15, Number 1, (May 2019): 119-136

¹⁴¹ Wibowo Sukarno, "Pengembangan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata", *Akurat Jurnal Kepariwisataaan*, Vol. 1 No. 2 (2017): 97.

masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Pengembangan wisata syariah Makam Sapu Jagat dapat tercapai melalui inisiatif dari diri sendiri, maupun melalui berbagai ide pokok wisata, investasi melalui infrastruktur ekonomi dan sosial yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dan mereka yang terlibat dalam pembangunan. Ada tiga prinsip yang diutamakan dalam mengembangkan wisata syariah, yaitu: 1. Pengembangan fasilitas wisata syariah Makam Sapu Jagat perlu memperhatikan aspek pelayanan yang diberikan kepada pengunjung. 2. Pengembangan pada fasilitas dan pelayanan syariah Makam Sapu Jagat dapat dilakukan dengan mengadakan kerjasama antara pengelola destinasi wisata dengan masyarakat sekitar. 3. Pengembangan wisata berbasis syariah sangat terkait dengan karakteristik budaya tradisional dan budaya religius serta kondisi lingkungan dalam memberikan hiburan yang menarik bagi konsumen.¹⁴²

Saat melakukan wawancara dengan Bapak Sartama selaku Juru Kunci pada Objek Wisata Makam Sapu Jagat, pada hari Minggu, 14 Januari 2024, pada pukul 17.00 wib. Beliau menjelaskan mengenai apa yang dilakukan untuk mengembangkan objek wisata tersebut.

Saya merenung di dalam surau, mengapa bisa sepi jamaah dan tekesan tidak diminati para jamaah. Sampai saat saya sedang bediam diri di dalam surau saya seperti mendapat pikiran untuk mengubah surau Al-Karomah ini menjadi sebuah masjid. T tutur Sartama. Sampai akhirnya saya mengusahakan untuk melakukan perubahan dari mushola menjadi sebuah masjid, dengan segala prosedur yang sangat rumit. Sampai tak terasa akhirnya pembangunan dapat berjalan dan bisa dilihat sekarang Mushola Al-Karomah saat ini sudah beubah menjadi Masjid Pangeran Cucimanah. Begitupun dengan petilasan Sapu Jagat saya menginginkan petilasan ini jadi lebih bagus dari segi keindahan dan kebersihan agar dapat menarik wisatawan dari luar Cirebon. Lanjut sang juru kunci.¹⁴³

Sebagai juru kunci atau juru pelihara, saya sangat menjaga kebersihan dan kelestarian, serta merawat cagar budayanya agar sampai kepada anak cucu kita nanti, sesuai SK dari pemerintah. Untuk kalangan luar yang merusak cagar budayapun bisa dikenakan pasal. Dulu dikelola oleh dua keraton yaitu keraton kasepuhan dan keraton kanoman, saya pun bingung karena pemimpinnya ada dua. Maka dari itu saya sedikit protes kepada pihak keraton. Sampai akhirnya diakui oleh keraton kanoman. Penjelasan Bapak Sartama mengenai pengelolaan Wisata Makam Sapu jagat.

Mengenai kendala tentunya pasti ada, namun Bapak Sartama mengusahakan agar keinginannya mengenai objek wisata Makam Sapu Jagat ini menjadi lebih dikenal dikalangan peziarah dapat terlaksana agar keberadaan objek wisata ini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat disekitas situs. Seperti yang beliau tuturkan mengenai kendala yang dihadapinya,

Kendala utama adalah kurangnya minat wisatawan untuk mengunjungi situs ini. Dalam pemeliharaan pun kami pihak pengelolaan harus selalu melaksanakan pembaruan mengenai pada bangunan sekitar makam, pendanaannya pun saya

¹⁴² Priyadi, U. Pariwisata Syariah (prospek dan perkembangan), Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016, 46.

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Sartama selaku Juru Kunci Makam Sapu Jagat

mengajukan kepada dinas budaya untuk membeikan sedikit dananya untuk pembangunan petilasan ini.

Adapun mengenai aspek sarana dan prasarana yang kurang memadai pada petilasan ini menjadi kendala sehingga pengunjung merasa kurang nyaman. Pengelola sangat mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah dan pihak keraton dalam mendukung sektor pariwisata agar wisata Makam Sapu Jagat yang ada di jalan cucimannah dapat diminati wisatawan".¹⁴⁴

Begitupun yang dikatakan Saputra selaku pengunjung yang mengunjungi wisata Makam Sapu jagat. Saputra menuturkan:

Kendala wisata ini yang bisa dilihat tidak adanya warung disekitar Situs Makam Sapu jagat, itu menjadi kendala karena warung bisa menjadi tempat beristirahat sejenak dengan minum dan makan makanan ringan bagi pengunjung yang kelelahan karena perjalanan. Menurut saya kurangnya pengenalan mengenai Makam Sapu Jagat ini membuat objek wisata ini sepi pengunjung. Jika daya tarik dan pemasaran wisata ini bisa dilakukan secara lebih besar tidak menutup kemungkinan wisata ini bisa lebih dikenal dimata pecinta ziarah, dan tentunya dapat berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar.¹⁴⁵

Mengenai bagaimana upaya wisata syariah dalam membangun kehidupan sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar Makam Sapu Jagat, Sartama selaku Juru Kunci, mengatakan:

Saya pribadi selaku juru kunci masih belum terfikirkan bagaimana sekiranya wisata ini setiap hari bisa didatangi pengunjung karena diwisata ini dari dulu sebelum saya menjadi juru kunci pun sejak awal mengikuti budaya disini, karena di wisata ini hanya ramai di waktu-waktu tertentu seperti saat bulan maulid dan bulan syawal. Dihari-hari biasa yang berkunjung tidak banyakkurang lebih satu atau dua pengunjung dalam sehari. Menurut saya pengelola harus lebih memperhatikan lagi mengenai segala kekurangan-kekurangan yang memang dibutuhkan wisata Sapu Jagat, seperti halnya menambah pengelola maupun mengenai sarana dan prasarana.¹⁴⁶

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan pada sejumlah pengunjung yang datang di wisata Makam Sapu jagat mengenai kendala dan solusi pada pengembangan potensi wisata religi dalam meningkatkan peekonomian masyarakat sekitar situs Makam Sapu Jagat. Penulis menyimpulkan, pemerintah kota dan pihak keraton harus bekeja sama dalam berupaya meningkatkan minat pengunjung baik wisatawan lokal maupun wisatawan luar Cirebon untuk datang berkunjung pada situs Makam Sapu Jagat perekonomian masyarakat. Dalam hal ini, pengembangan dan pengelolaan memerlukan pengawasan. Tujuan dari adanya pengawasan adalah agar pelaksanaan pengembangan dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang sudah terencana. Jikalau ditengah perjalanan pembangunan terdapat kesalahan maka dapat dilakukan perbaikan. Pengawasan yang dilakukan oleh kawasan religi makam Sapu Jagat dengan menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan standar (alat ukur), mengadakan

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Narasumber Bapak Sartama Selaku Juru Kunci Makam Sapu Jagat

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Saputra Selaku Pengunjung Wisata Religi Makam Sapu Jagat

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sartama Selaku Juru Kunci Makam Sapu Jagat

pemeriksaan dan penelitian terhadap kegiatan yang telah ditetapkan oleh wisata Makam Sapu Jagat agar dapat berkembang dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.¹⁴⁷

Analisis Wisata Syariah Makam Sapu Jagat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sesuai Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI 2016

Saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah. Ketentuan Destinasi Wisata, destinasi wisata syariah wajib diarahkan pada ikhtiar untuk tercapainya tujuan syariah, maka harus terpenuhi dari segi agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Objek wisata mampu memberikan relaksasi kepada pengunjung. Destinasi wisata menjamin pengunjung dari cedera fisik maupun psikologis. Serta tidak bisa dipungkiri bahwa fatwa-fatwa tersebut mempunyai peran sebagai pedoman dalam aktifitas kegiatan ekonomi syariah, sehingga lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku kepentingan.

Ketentuan Destinasi Wisata Sesuai Fatwa DSN-MUI NO: 1 08/DSN-MUI 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah destinasi wisata wajib diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, memberikan penyegaran, menjaga keamanan, menjaga lingkungan serta menghormati nilai-nilai budaya. Wajib memiliki fasilitas ibadah yang memadai, dan layak pakai, dan wajib menjamin kehalalan makanan dan minuman yang tersedia. Atraksi di destinasi wisata yang ada juga wajib terhindar dari segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan syariah. Pengembangan wisata syariah Makam Sapu Jagat Menjadi upaya dalam mengembangkan dan mengelola objek wisata dan daya tarik yang dimiliki oleh Kota Cirebon yang sesuai dengan Fatwa MUI yang berlaku agar lebih baik lagi dan mampu berdampak kepada ekonomi masyarakat sekitar. Keraton Kanoman merupakan pihak yang berwenang untuk mengelola dan mengembangkan objek wisata syariah Makam Sapu Jagat. Tetapi dalam hal ini, pihak Pemerintah maupun pihak Keraton belum bisa melakukan pengembangan secara maksimal. Karena itu, diperlukannya strategi pengembangan agar objek wisata syariah makam sapu jagat bisa berkembang dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal pengembangan objek wisata yang berpotensi. Pada level berikut perencanaan dapat didefinisikan sebagai menetapkan suatu tujuan yang dapat dicapai setelah memperlihatkan

¹⁴⁷ Ahmad Munajim, "Peranan Wisata Religi Makam Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan Sebagai Penggerak Ekonomi Kreatif", *Akurat: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol. 2 No. 2 (Agustus, 2021): 147

faktor-faktor pembatas dalam mencapai tujuan tersebut, memilih serta menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Pada level definisi ini masih masuk kategori perencanaan yang sederhana karena dalam proses perencanaan itu tujuan dapat ditetapkan lebih dahulu dengan tidak terlalu sulit disebabkan faktor-faktor pembatasnya bersifat internal. Dalam hal ini perencanaan disusun atas dasar faktor-faktor pembatas tersebut.

Objek wisata Makam Sapu Jagat secara keseluruhan sudah memenuhi persyaratan pengembangan wisata syariah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016, karena objek wisata telah menyediakan fasilitas yang cukup lengkap dengan tersedianya beberapa toilet, mushola dan tempat wudhu yang sangat nyaman. Hanya saja kekurangan ketersediaan warung disekitar objek wisata. Padahal jika ditelaah, hal itu tentu saja dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dengan membuka warung kecil-kecilan yang menyediakan berbagai macam makanan dan minuman tentu dapat membantu memudahkan pengunjung apalagi dengan pengunjung yang berasal dari luar kota. Pengelola dan masyarakat sekitar harus mampu bekerja sama dalam melakukan pengembangan objek wisata agar objek tersebut mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, hal tersebut tentu saja dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dengan dikenalnya objek wisata tersebut di kalangan wisatawan tentu berimbas baik bukan hanya bagi objek wisata tersebut melainkan kepada masyarakat sekitar yang berniat membuka usaha disekitar objek wisata.

Jika operasional dan pelaksanaan kegiatan wisata tersebut sudah sesuai dengan Fatwa MUI tentu menjadi batasan baik karena berpedoman pada sesuatu yang sudah tertera dengan jelas, serta mampu menghindari kemudhratan yang ada. Dan kegiatan pengunjung tentu harus berpedoman juga pada landasan yang berlaku, seperti tidak boleh melakukan hal musyik pada makam yang dikeramatkan, pelaku usaha makanan dan minuman harus mampu menyediakan makanan khas daerah setempat yang terjamin kehalalannya. Pun tidak terdapat atraksi atau pertunjukan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon memiliki daya tarik wisata religi berupa Petilasan makam Pangeran Cucimanah, Pangeran Jagasatru, dan Pangran Sapu Jagat. dalam beberapa literatur menjelaskan bahwa Pangeran Cucimanah, Pangeran Jagasatru, dan Pangran Sapu Jagat merupakan tokoh penyebar agama islam sekaligus sebagai panglima perang pada saat itu. Lokasinya berada tepat di Jl. Cucimanah, Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon.¹⁴⁸ Adapun pemasalahan yang menjadi hambatan berkembangnya wisata religi di Kota Cirebon, salah satunya karena masih kurangnya kesadaran pemerintah setempat akan keberadaan makam pangeran sapu jagat, padahal petilan tersebut berada di sekitar tengah Kota Cirebon dimana dekat dengan wisata

¹⁴⁸ <https://keljagasatru.cirebonkota.go.id/703-2/>, diakses pada 9 Januari 2024

religi Keraton Kesepuhan.¹⁴⁹ Seharusnya pemerintah dan masyarakat mampu menjaga keindahan dengan menjaga dan mengembangkan kelestarian dari petilasan tersebut. Serta, karena kurangnya daya tarik masyarakat Kota Cirebon untuk mengunjungi petilasan makam pangeran sapu jagat, selain itu keadaan makam yang kurang terjaga, tempat disekitar makam pun tidak terdapat sarana dan prasarana yang kurang memadai, bahkan masyarakat Cirebon lebih senang mendatangi petilasan yang berada diluar Cirebon.

Kesimpulan

Strategi yang dilakukan dengan adanya kejasama antara semua pihak dalam mengembangkan wisata religi Makam Sapu Jagat dengan meningkatkan segala aspek yang memang perlu ditingkatkan. Pihak pengelola harus bisa menonjolkan ciri khas yang dapat meningkatkan minat masyarakat lokal untuk datang berkunjung sebagai langkah awal untuk menarik wisatawan dari luar Cirebon. Hal tersebut tentu menguntungkan semua pihak, termasuk pada ekonomi masyarakat sekitar makam sapu jagat. Jika daya tariknya sudah sampai di kalangan wisatawan dan wisata ini dikenal, masyarakat sekitar bisa melakukan usaha-usaha kecil disekitar makam Sapu Jagat seperti membuka warung-warung minuman atau makan, menciptakan lapangan pekerjaan kecil seperti, juru parkir, petugas kebersihan, dll. Tentu ekonomi masyarakat sekitar bisa ikut merasakan dampak dari pengembangan objek wisata religi dari segi perekonomian. Sebuah wisata religi ataupun wisata syariah wajib menyesuaikan dan mengikuti apa yang sudah dijabarkan dalam fatwa tersebut. Sebuah objek wisata syariah seperti Makam Sapu Jagat tidak diperbolehkan adanya kernusyrikan dan khurafat kepada benda matio berupa kuburan tokoh penting dalam sejarah islam. tujuan datang kesana hanya sebagai jembatan dalam menyampaikan keinginan kita, bukan menjadi tujuan kita meminta suatu keinginan. Hal tersebut dapat menimbulkan kemusyrikan karena telah menduakan Tuhan Yang Maha Esa. Sangat tidak diperkenankannya melakukan maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi didalam lingkungan situs keramat. Serta, melakukan atau mengadakan pertunjukan seni dan budaya sefta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah. Jika keberadaan dan pengelolaan situs makam Sapu Jagat sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang berlaku tentu keberadaan dan kehalalan wisata tersebut sudah terjamin.

Daftar Pustaka

Abrori, Faizul. *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020.

¹⁴⁹ Siti Alia, "Faktor Penghambat Dan Pendukung Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kota Cirebon", *Akurat: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Vol. 10 No. 1 (Juni, 2018) : 27.

- Fatmasari, Dewi, Hafni Khairunnisa, and Yati Haryati. "Valuasi Ekonomi Pada Kawasan Destinasi Wisata Alam Cibulan Kabupaten Kuningan Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2023): 127-137.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
- Haerisma, Alvien Septian. "Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Tinjauan Etika Bisnis Islam." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2018): 153-168.
- Kusuma, Chandra. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 6.
- Mabrurin, Achmad. "Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat." *Akurat: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 1 (May 2021).
- Nouvanda, Hamdan. "Potensi dan Pengembangan Wisata Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah." *Akurat: Journal Of Business & Entrepreneurship* 1, no. 2 (April 2019).
- Pendit, Nyoman S. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Saputri, Inten Eqa. "Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal Sebagai Lapangan Kerja Baru Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat." *Akurat: Jurnal Ilmiah* 2, no. 4 (July 2020).
- Saputri, Inten Eqa. "Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal Sebagai Lapangan Kerja Baru Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Wisata Halal* 2, no. 4 (2020).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013.
- Yoeti, Oka A. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 1997.